

**TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 362 KUHP  
DALAM PERKARA PENAMBANGAN TANPA IZIN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN. TDN)**

**Cika Artika Achmadi**

(Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No.68,  
Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia)  
191000058@mail.unpas.ac.id

**ABSTRACT**

*Mining activities cannot be carried out haphazardly because every business entity or individual must have a mining permit. Anyone who engages in illegal mining will be subject to sanctions in accordance with Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning "Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining". Mining without a permit (PETI) is a crime against State assets in the form of theft of minerals, in which the crime ignores the provisions in the mining procedure. The purpose of this paper is to investigate the factors considered by judges in deciding a case and the reasons why Article 362 of the Criminal Code is not used by prosecutors and judges in cases involving the theft of minerals. This research method is normative juridical law research, with an analytical approach method. This study uses secondary data sources. The data analysis technique used in this study uses qualitative data analysis. The results of the study show that the judge must first consider the indictment submitted by the prosecutor in court, because the judge cannot investigate or prosecute outside the scope of the indictment. In Decision Number 124/Pid.Sus/2021/Pn Tdn it is correct because the judge considers the facts and legal statements inside and outside the trial, so the Prosecutor and Judge do not apply Article 362 of the Criminal Code because there is a special law that deals with Mineral and Coal Mining.*

Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki perizinan tambang. Setiap orang yang melakukan penambangan secara illegal akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang "Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". Penambangan tanpa izin (PETI) merupakan suatu tindak kejahatan atas kekayaan Negara berupa pencurian bahan galian, yang dimana kejahatan mengabaikan ketentuan dalam prosedur pertambangan. Tujuan tulisan ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan alasan mengapa Pasal 362 KUHP tidak digunakan oleh jaksa dan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan pencurian bahan galian. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan Jaksa dipengadilan, Karena hakim tidak dapat menyelidiki atau menuntut di luar ruang lingkup dakwaan. Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/Pn Tdn

sudah tepat karena hakim mempertimbangkan fakta dan keterangan hukum di dalam maupun di luar persidangan, sehingga Jaksa dan Hakim tidak menerapkan Pasal 362 KUHP karena adanya UU khusus yang menangani mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Kata Kunci:** *Industri Pertambangan, Mineral dan Batubara, Pencurian Tambang.*

## A. PENDAHULUAN

Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan "mendidik kehidupan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur," sesuai dengan pembukaan konstitusi negara. Untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, berarti pengaturannya perlu dikelola oleh Negara agar dapat mendapatkan nilai ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang sejahtera. Mineral dan batubara yaitu contoh dari jenis SDA yang berada dalam yurisdiksi Indonesia ketika datang ke pertambangan. Jadi, aman untuk mengatakan bahwa Indonesia yaitu negara yang kaya akan sumber daya. Kekayaan ada di dalam dan di tanah. Dan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga telah ditegaskan 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Salim, 2018).

Kekayaan SDA Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) deUUD 1945, yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (UUD, 1945). Karena pentingnya sikap manajemen atau eksploitasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan izin dari Negara, adanya penegasan tentang penguasaan oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat memberi Negara kewenangan untuk mengawasi dan mengelola prosedur pelaksanaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab mengawasi konservasi dan pengelolaan semua SDA yang didapatkan di wilayah Indonesia (Mohanty, 2016).

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi pengusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip pengusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Hardjasoemantri, 2012).

Timah adalah salah satu dari banyak mineral berharga di bumi. Di Indonesia, timah ditambang karena merupakan logam mulia. Timah juga merupakan mineral berharga. Indonesia menduduki posisi nomor 2 (dua) sebagai Negara penghasil timah terbesar setelah Cina (Wahyudi, 2022). Terdapat beberapa wilayah penghasil timah di Indonesia sekaligus perusahaan pertambangan. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009, "Pertambangan adalah sebagaimana atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang" (UU No. 3, 2020).

Pertambangan yaitu kegiatan ekonomi yang memerlukan eksplorasi geologi umum atau fisika tanah di Indonesia, serta permukaan, air tanah, dan udara di atasnya, untuk menyimpulkan indikasi mineral yang ditambang. Operasi penambangan timah yang terus-menerus di Indonesia dapat menghabiskan cadangan timah negara. Oleh karena itu, pertambangan harus diatur oleh hukum. Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki perizinan tambang. Dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, instrumen perizinan digunakan untuk membatasi emisi polutan dan mengurangi degradasi lingkungan (Silalahi, 2015). IUP, HKI dan IUPK. Tanpa perizinan yang tepat, operasi penambangan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi perusahaan atau orang yang terlibat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat (Illuzy, 2015). Menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara menurut L N Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TL N Republik Indonesia Nomor 4959. Penerbitan izin secara melawan hukum oleh pemberi izin pada dasarnya merupakan potret dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak mineral (mineral right) di Kalimantan Tengah banyak izin tambang diberikan belum memenuhi studi kelayakan hasil wawancara dari (Ketua Walhi Kalteng, 2016).

Terdapat Contoh Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya terjadi di Kabupaten Belitung Timur, karena penambangan ilegal tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa di

antaranya Gunung Botak, penambangan ilegal tersebut sudah terjadi sejak 2011 setelah ditemukan kandungan emas di kawasan Gunung Botak. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak terbesar dari penambangan ilegal di areal Gunung Botak. Para penambang masih banyak yang menggunakan sistem rendaman dan tong yang diberi cairan merkuri dan sianida untuk mengurai kandungan emas. Hal yang sama juga terjadi di Gogrea di Pulau Buru, Maluku Utara. Tim Gabungan Polda Maluku telah menutup tambang ilegal tersebut karena telah sesuai dengan instruksi Presiden serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya berkaitan dengan pelanggaran penambangan liar tanpa izin. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kegiatan penambangan ilegal tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu banjir besar di Lebak karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air (Sanawiah, 2022).

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang di duga melanggar aturan di rasa belum optimal. Menurut para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang-lubang bekas galian setelah aktivitas mereka selesai. Lebih dari 10 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas antara 2011 dan 2012 karena jatuh ke lubang-lubang ini, menurut laporan media lokal. Sebuah laporan terbaru dari LSM World Development Movement mengingatkan bahwa perburuan batu-bara menyebar ke bagian-bagian Kalimantan yang dikonservasi, seperti Kalimantan Tengah (Voa, 2018).

Faktor yang mendorong banyaknya pertambangan tanpa izin antara lain adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku PETI mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah. Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih tetap beroperasi (Ghoyasi, 2018). Dilihat dari sisi regulasi yang mengatur dimana adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*) (Redi, 2016). Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Hukum pidana yaitu bagian dari hukum negara tertentu yang menjabarkan aturan dan prinsip yang dengannya ia memutuskan jenis perilaku apa yang ilegal dan jenis hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelanggar (Hakim, 2019). Pertambangan timah yang dilakukan tanpa memiliki izin marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif secara tidak langsung merugikan material maupun imaterial.

Penegakan hukum pidana pada penambang timah yang beroperasi tanpa izin merupakan salah satu metode penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IUR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” (UU No. 3, 2020).

Penambangan tanpa izin (PETI) pada dasarnya merupakan suatu kejahatan atas kekayaan Negara berupa pencurian bahan galian, yang dimana kejahatan mengabaikan ketentuan dalam prosedur pertambangan. Mengenai pencurian ini, sudah ditetapkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa bermaksud untuk memperoleh milik orang lain seluruhnya atau sebagian secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” (KUHP, 1981).

Penegak hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan putusan terhadap terdakwa HARDI Als ARDI Bin USUP dalam perkara Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn, mengatakan dirinya terbukti bersalah secara meyakinkan dan legal melaksanakan tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut Pasal 35 dan karena kesalahannya (kelalaian), menyebabkan orang lain mati. Penulis menemukan kasus ini menarik untuk diteliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengapa jaksa dan hakim tidak menerapkan Pasal 362 KUHP, yang secara khusus berkaitan dengan pencurian dalam tuduhan pertama.

## **B. METODE**

Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, adalah suatu bentuk penelitian hukum sastra atau analisis dokumen yang dilakukan terhadap aturan tertulis. Pendekatan yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal adalah menulis berdasarkan analisis hukum (Tan, 2021). Metodologi penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan analitis.

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan data kajian literatur atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan disusun untuk memudahkan peneliti untuk mencari data yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dimana dalam memperoleh data dari kepustakaan, sumber data sekunder meliputi bahan hukum tersier, sekunder dan primer. Informasi berlandaskan prinsip-prinsip hukum primer dianggap mengikat secara hukum. Penulis terutama mengandalkan UU Minerba Minerba, putusan pengadilan, dan KUHP untuk penelitiannya (KUHP). Sumber hukum sekunder yang melengkapi atau menguraikan sumber utama, yang dimana bahan hukum tersebut meliputi jurnal ilmiah dan buku.

Serta bahan hukum tersier merupakan suatu informasi tambahan yang didapatkan melalui media (Mezak, 2006). Serta teknik analisis data dalam penelitian hukum ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta di lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur yang didapatkan dari kepustakaan (Rijali, 2019).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn**

Hakim memiliki kewajiban sebagai badan penegak hukum yang melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan membuat suatu putusan dalam perkara pidana dengan berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak memihak. Dalam melakukan pertimbangan majelis hakim harus mempunyai alat bukti yang kuat dan sah, sehingga dalam melakukan pembuktian menemukan fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara (Carin, Sund, & Lahkar, 2018).

Apakah terdakwa penting bagi amar atau dikta hakim tentang kejahatan yang dituduhkan oleh penuntut umum adalah faktor hukum, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi, menurut Lilik (Ubwarin, Leasa, & Soplantina, 2020).

Bukti dapat dilihat sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti di bawah hukum acara pidana. Kredibilitas seorang terdakwa kriminal ditentukan oleh bukti yang tersedia. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menjatuhkan kejahatan pada terdakwa kecuali ada bukti yang cukup untuk percaya bahwa kejahatan itu dilakukan dan bahwa terdakwa melakukannya. Apabila syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP terpenuhi, seperti adanya alat bukti yang sah berupa keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan petunjuk (Husin, 2023).

Pengadilan dalam Perkara 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn menimbang akumulasi tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencapai kesimpulan yang ditetapkan dalam Keputusan 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn. "HARDI Als ARDI Bin USUP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati". Sejalan dengan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengenai "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," majelis hakim awalnya mengevaluasi dakwaan kumulatif pertama, antara lain:

#### **a. Setiap orang**

Seerti yang digunakan di atas, "setiap orang" mengacu pada setiap orang yang menjadi subjek tuduhan kriminal dan persidangan berikutnya. Didasarkan

pada fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, orang yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili adalah Hardi Als Ardi Bin Usup.

b. Yang melakukan perbuatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” B didasarkan pada Perizinan Usaha Pemerintah Pusat, dengan Perizinan Usaha dilakukan melalui pemberian izin. “izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUPJ, dan IUP untuk Penjualan” (UU No. 3, 2020). Dimana lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM) yang dapat dilihat dari Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/023/OPL/BPPT/2012. Terdakwa tidak pernah mengurus izin berkaitan dengan IUP, IUPK, IPR dan SIPB. Oleh karena itu, pengadilan menemukan bahwa terdakwa belum memperoleh izin yang diperlukan untuk kegiatan penambangannya. Untuk alasan yang tercantum dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara” dinyatakan : “setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IUR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” telah terpenuhi, Setelah itu, terdakwa harus melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan dalam dakwaan kumulatif pertama, dan ini harus ditunjukkan tanpa keraguan.

Majelis Hakim menimbang dakwaan kumulatif kedua yang mana telah dinyatakan pada Pasal 359 Kitab UU Hukum Pidana berbunyi “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” yang unsurnya:

a. Barang siapa

Kata "Barang siapa" mengacu pada siapa saja yang dapat diadili di pengadilan dan dihukum berdasarkan bukti yang didatangkan di persidangan.

b. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Hilangnya nyawa orang lain akibat dari kealpaan yang dilakukan oleh pelaku. Kealpaan atau kelalaian, yang berarti tidak adanya kehati-hatian pada akibat yang mungkin terjadi. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan penambangan karena terdakwa tidak ada melakukan proses Karena kurangnya pelaksanaan tahap-tahap tersebut, Andri dan Naryo tertimbun longsor. Informasi mengenai lingkungan dan lingkungan

sosial, tidak dilaksanakan di lokasi, eksplorasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi teliti dan rinci mengenai bentuk, distribusi, sumberdaya, lokasi, dimensi, kualitas terukur dari bahan galian.

Majelis hakim mencapai keputusan mereka bahwa terdakwa ceroboh dalam operasi penambangannya, yang mengakibatkan kematian orang lain, dan dengan demikian kriteria “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi. Karena syarat-syarat Pasal 359 KUHP telah dipenuhi, dakwaan kumulatif kedua harus menetapkan tanpa keraguan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan di dalamnya.

Secara unsur yuridis, terdakwa tidak memiliki IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Minerba. Artinya penambangan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Serta karena kealpaannya membuat orang lain mati sesuai pasal 359 KUHP. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli yang dapat memberikan keterangan dalam pembuktian di persidangan, yang dimana dalam putusan keterangan ahli tersebut digunakan hakim untuk memutuskan perkara pidana tersebut.

Pertimbangan hakim dalam alasan pemberian pidana terlihat bahwa hakim bersikap netral dalam kasus ini, Karena tindakan terdakwa memenuhi semua kriteria untuk tanggung jawab pidana, ia harus bertanggung jawab tanpa kecuali. Terdakwa memiliki faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Penambangan mineral dan batubara yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak lengkap dilaksanakan karena tergugat tidak memberikan landasan hukum untuk melakukannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kelakukannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Salah satu korban merupakan adik kandung terdakwa sendiri

Komponen dan keadaan untuk keyakinan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana disebutkan di atas, berkat upaya jaksa penuntut umum dan panel pengadilan. Jaksa telah mengajukan bukti dalam bentuk saksi dan keterangan ahli untuk mendukung kasus mereka. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa, HARDI ALS ARDI Bin USUP, bersalah secara hukum dan meyakinkan atas kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua. Hitungan pertama menuduhnya terlibat dalam penambangan tanpa izin, sedangkan hitungan kedua menuduhnya menyebabkan kematian orang lain karena kelalaiannya. Tujuh bulan penjara dan denda tiga juta rupiah; Jika denda tidak dibayar, pelaku akan menjalani tiga bulan lagi di balik jeruji besi.

## **2. Jaksa dan Hakim tidak menerapkan Pasal 362 KUHP**

Seorang hakim tidak dapat, secara teori, menyelidiki, menuntut, atau memutuskan masalah pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan surat dakwaan. Surat dakwaan berperan penting dalam proses persidangan, apabila seseorang telah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dilakukan, maka pengadilan masih bisa membebaskannya jika surat dakwaan yang dibuat terjadi kesalahan.

Penuntut Umum memiliki kekuasaan untuk mengajukan dakwaan sesuai dengan Pasal 140, ayat 1, KUHP. Jaksa memiliki keleluasaan mengenai apakah suatu kasus bisa dibawa ke Pengadilan atau tidak dan pada pasal-pasal tertentu yang akan dituntut. Selain kesempatan dan prinsip kebijaksanaan penuntutan, jaksa memiliki kemampuan untuk memberhentikan suatu kasus kapan saja. Jaksa Penuntut Umum juga perlu memiliki kekuatan untuk mengeluarkan dakwaan, karena dakwaan yang salah dapat menyebabkan penghentian proses pidana terhadap individu yang bersalah.

Dalam Pasal 143 KUHP Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan permohonan sidang disertai surat dakwaan. Dalam prakteknya, surat dakwaan ditulis dalam berbagai bentuk sama dengan tindakan yang dilaksanakannya, antara lain:

- a. Dakwaan tunggal
- b. Dakwaan kumulatif
- c. Dakwaan subsidair
- d. Dakwaan alternatif
- e. Dakwaan kombinasi

Terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021, Penuntut Umum PN Tdn mengajukan tuntutan kumulatif terhadap terdakwa. Tuduhan kumulatif didasarkan pada keadaan atau fakta bahwa pelaku melanggar hukum dengan hanya melakukan satu perilaku. Tindakan dalam hukum pidana disebut sebagai *concursum realis* atau kombinasi dari berbagai tindakan, yang masing-masing merupakan tindakan yang berbeda dan kejahatan yang menimbulkan pelanggaran utama yang sama atau berbeda. Biaya akumulasi harus ditampilkan secara berurutan. sehingga apabila adanya dakwaan yang tidak terbukti harus ditulis secara tegas pembebasan dari dakwaan itu (Whitney, Foster, Bozkurt, & Ebru, 2008).

Dalam upaya mencari dan membela kebenaran, suatu pembuktian sangat berperan penting dalam proses penyelidikan di sidang pengadilan maupun hukum acara pidana. Terlepas dari apakah seorang hakim atau penuntut umum, melakukan penyelidikan yang semuanya harus tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penilaian barang bukti. Terdakwa tidak akan dipidana apabila bukti dan hasil pemeriksaan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn bahwa “terdakwa Hardi Als Ardi Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengerjakan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan karena kesalahannya (kelalaian) menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan pidana penjara dikurangi 1 (satu) tahun selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Bukti berupa 2 (dua) buah mesin pompa hisap air TSURUMI, 1 (satu) unit mesin JACK HAMMER, 1 (satu) unit mesin Blower, pipa Spiral, dan tambang Tali juga telah diputus oleh Penuntut Umum. Yang dimana Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin di lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM). Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, mengajukan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti.”

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” antara lain mengatur bahwa Majelis Hakim harus mengevaluasi dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagai dakwaan kumulatif pertama.

- Setiap orang;
- Yang melaksanakan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana ditulis dalam Pasal 35.

Dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsurnya:

- Barang siapa;
- Karena kesalahannya (kealpaannya) menjadi sebab orang lain mati.

Pertambangan tanpa izin atau dikenal dengan PETI adalah kegiatan penggalian yang dilaksanakan oleh seseorang tanpa memiliki izin dan tidak memiliki prinsip penambangan secara benar dan baik. Yang pada dasarnya PETI merupakan suatu tindak kejahatan atas kekayaan Negara berupa pencurian bahan galian, yang berarti kejahatan yang dilakukan mengabaikan ketentuan dalam prosedur pertambangan. Hal ini sebagaimana Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang meliputi pengambilan barang orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum, yang unsurnya:

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang harus diambil seluruhnya atau sebagian dengan tujuan untuk memperolehnya secara ilegal;

d. Barang harus milik orang lain.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa HARDI Als ARDI Bin Usup, Jaksa Penuntut Umum seharusnya terlebih dahulu mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP, karena terlihat jelas bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) mengambil timah di wilayah yang bukan miliknya secara melawan hukum. Yang dimana terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM). Adapun akibat perbuatan kesalahannya atau kealpaannya (*culpa*) yang dilakukan terdakwa menyebabkan orang lain mati.

Jaksa dan hakim tidak menggunakan Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, karena UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur pertambangan mineral dan batubara. Ini berarti mereka mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum.

Didalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan dalam bidang pertambangan yang meliputi pemanfaatan sumber daya mineral secara ilegal yang merugikan Negara (Sri, Rusnama, Ayu, Widiati, & Sugiarta, 2019). Sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu harus melihat keterkaitan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak adanya alasan hakim untuk mengaitkannya tindak pidana lainnya. Apa yang telah dibuktikan oleh jaksa dipersidangan mengenai analisis terhadap fakta hukum berupa keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah terbukti di persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Sehingga hakim dalam putusannya memutuskan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku secara relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pelanggaran dalam bidang pertambang (Sucantra, Sujana, & Suryani, 2019). Oleh karena itu, dakwaan jaksa dan vonis hakim sudah tepat, yang mana terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan yang dilakukan secara ilegal.

#### **D. SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan mengenai Tidak diterapkannya Pasal 362 KUHP dalam perkara penambangan tanpa izin (Studi Putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PN.TDN) bahwasannya terdapat beberapa kesimpulan yang penulis kaji yaitu:

*Pertama*, pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Secara unsur yuridis, terdakwa tidak memiliki IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 35

UU Minerba. Artinya penambangan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Serta karena kealpaannya membuat orang lain mati sesuai pasal 359 KUHP. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli yang dapat memberikan keterangan dalam pembuktian di persidangan, yang dimana dalam putusan keterangan ahli tersebut digunakan hakim untuk memutuskan perkara pidana tersebut.

*Kedua*, jaksa dan hakim tidak menggunakan Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, karena UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur pertambangan mineral dan batubara. Ini berarti mereka mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum.

Didalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan dalam bidang pertambangan yang meliputi pemanfaatan sumber daya mineral secara illegal yang merugikan Negara Pertimbangan hakim dalam alasan pemberian pidana terlihat bahwa hakim bersikap netral dalam kasus ini, Karena tindakan terdakwa memenuhi semua kriteria untuk tanggung jawab pidana, ia harus bertanggung jawab tanpa kecuali. Pertambangan tanpa izin di Indonesia muncul dikarenakan faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah sehingga masyarakat tetap mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah dikarenakan tidak adanya upaya untuk menetapkan pertambangan menjadi legal dengan memperhatikan rasionalisasi, regulasi, keselamatan kerja serta penerapan sistem pemberian izinnya. Penanggulangan pertambangan tanpa izin berbasis transendental perlu diinternalisasikan dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga hukum dapat hadir memberikan perlindungan dan pengayoman serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan.

Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tidak di pertanggungjawabkan perbuatannya maka kedepannya para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) tidak akan jera dan tetap mengabaikan norma hukum yang berlaku sehingga tidak efektif lagi di lakukan upaya preventif atau pencegahan penambang ilegal di kemudian hari karena adanya pembiaran dari aparat penegak hukum. Serta, Pemerintah harus turun tangan menindak para penambang ilegal dan memberikan himbauan atau sosialisasi khususnya mengenai mekanisme izin usaha pertambangan dan akibat hukum yang terjadi jika melakukan pertambangan tanpa izin khususnya izin pertambangan rakyat (IPR) sehingga masyarakat juga sadar dan bertambah wawasan.

## **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Carin, A. A., Sund, R. B., & Lahkar, B. K. (2018). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Dalam Menilai keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Penambangan Illegal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp). *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.

- Ghoyasi, A. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).*
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* yogyakarta: Deepublish.
- Hardjosoemantri, K. (2012). *Hukum Tata Lingkungan.* yogyakarta: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husin, T. (2023). *Alat Bukti Dan Barang Bukti dalam KUHAP.*
- Illuzy, A. (2015). Analisis Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Yuridis, Filosofis.
- KUHP. (1981). *Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum*, 5(1), 1–133.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Mohanty. (2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, *15*(1), 165–175.
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Keci. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 407.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Salim, H. (2018). *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Tarmizi, Ed.).* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanawiah, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 N.*
- Silalahi, D. (2015). *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Bandung: Keni Media.
- Sri, I. N., Rusnama, A., Ayu, I., Widiati, P., & Sugiarta, I. N. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid. Sus/2017/PN Gin). *Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin ( Studi Putusan Nomor 120 / Pid . Sus / 2017 / PN Gin )*, 1(4), 384–389.
- Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Analogi Hukum*, 1(3), 366–371.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Ubwarin, E., Leasa, E. Z., & Soplantina, V. D. (2020). Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 38–53. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2790>

UU No. 3. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia.*

UUD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 105 § (1945).

Voa. (2018). Eksploitasi Batu Bara Rusak Kalimantan. *<https://www.voaindonesia.com/a/eksploitasi-batu-bara-rusak-kalimantan/1803156.html>.*

Wahyudi, E. (2022). 8 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Kedua.

Whitney, G. G., Foster, D. R., Bozkurt, Y., & Ebru, A. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim.* Central-South University of Technology, China.